



P U T U S A N

Nomor 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara kewarisan antara:

Drs. H. ZAENAL RUSMADI, M.Si. BIN MOCH. SAKAT, NIK 3312170503600004, lahir di Ponorogo 5 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan KH. Abdul Hadi, RT01 RW02, Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ny. Ernawati, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Pacar VII Nomor 8a, Tonatan, Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1547/Kuasa/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

SHOLIATI BINTI MOCH. SAKAT, NIK 3502165709650004, lahir di Ponorogo 17 September 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cempaka, RT01 RW01, Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I;**

ARIFUDIN BIN MOCH. SAKAT, lahir di Ponorogo 17 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Baran RT01 RW02, Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II;**

SITI BAROKAH BINTI MOCH. SAKAT, NIK 3502174701710003, lahir di Ponorogo, 7 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Let. Jen. S. Parman Nomor 170, RT02 RW03, Desa Keniten, Kecamatan Ponorogo,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang

Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Moch. Sakat bin Bini telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2013 dan Insiyah binti Kartosentono juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015;
3. Menetapkan Moch. Sakat bin Bini dan Insiyah binti Kartosentono sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moch. Sakat bin Bini dan almarhumah Insiyah binti Kartosentono adalah sebagai berikut:
 1. Drs. H. Zaenal Rusmadi, M.Si. bin Moch. Sakat, selaku anak laki-laki;
 2. Sholiati binti Moch. Sakat, selaku anak perempuan;
 3. Arifudin bin Moch. Sakat, selaku anak laki-laki;
 4. Siti Barokah binti Moch. Sakat, selaku anak perempuan;
5. Menetapkan bahwa harta peninggalan/warisan almarhum Moch. Sakat bin Bini dan almarhumah Insiyah binti Kartosentono adalah sebidang Tanah Darat sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 592 atas nama Mohamat Sakat, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2001 No. 003/2001, Luas 1021 m², beserta bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya, selain bangunan rumah yang ditempati dan dibangun oleh Tergugat I (Sholiati) yang terletak di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas:
 - Utara : Saluran, Jalan Cempaka,
 - Timur : Tanah milik pak Suroto,

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Yasan milik P. Misni,
 - Barat : Tanah milik pak Sugiri dan milik P. Misni,
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dari almarhum Moch. Sakat bin Bini dan almarhumah Insiyah binti Kartosentono adalah:
1. Drs, H. Zaenal Rusmadi M.Si. bin Moch Sakat, selaku anak laki-laki, mendapat 2/6 bagian;
 2. Sholiati binti Moch. Sakat, selaku anak perempuan mendapat 1/6 bagian;
 3. Arifudin bin Moch. Sakat, selaku anak laki-laki mendapat 2/6 bagian;
 4. Siti Barokah binti Moch. Sakat, selaku anak perempuan mendapat 1/6 bagian;
7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek pada amar/diktum angka 5 (lima) tersebut untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dan para Tergugat dari objek tersebut sesuai bagiannya, jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dilelang di muka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;
8. Menolak gugatan Penggugat tentang tanggungan biaya Tergugat II menjadi Anggota Polri, tanggungan pengembalian harga 85 ekor kambing, tanggungan tukar guling wakaf, pinjaman pak Sakat tahun 1983, pemberian tanah oleh Ibu Insiyah kepada Penggugat seluas 24 M X 16 M;
9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Po dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengadilan Agama Ponorogo;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pos pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Conservatoir Beslagh sah dan berharga apabila dilaksanakan.
3. Menyatakan ahli waris dari almarhum Moch Sakat bin Bini dan almarhumah Insiyah binti Kertosentono adalah:

- a. Drs, H. Zaenal Rusmadi M.Si. bin Moch Sakat. (PENGGUGAT)
- b. Sholiati binti Moch Sakat (TERGUGAT I)
- c. Arifudin bin Moch Sakat (TERGUGAT II)
- d. Siti Barokah binti Moch Sakat (TERGUGAT III)

Yang berhak atas warisannya.

4. Menyatakan almarhum Moch Sakat bin Bini dan almarhumah ibu Insiyah binti Kertosentono meninggal dengan meninggalkan harta berupa : sebidang Tanah Darat beserta bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik no. 592 atas nama MOHAMAT SAKAT Surat Ukur tgl 20 Mei 2001 no.003/2001 luas 1021 m2. yang terletak di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas :

Utara : Saluran ; Jalan Cempaka

Timur : Tanah milik pak Suroto

Selatan : Tanah Yasan milik P.Misni

Barat : Tanah milik pak Sugiri dan milik P.Misni

5. Menyatakan ; harta warisan tersebut harus dikurang beban :

1. Tanggungan biaya TERGUGAT II menjadi Rp. 650.000.000,- anggota POLRI yang dibayar oleh PENGGUGAT
2. Tanggungan pengembalian harga 85 ekor Rp. 297.500.000,- kambing
3. Tanggungan tukar guling wakaf Rp. 2.250.000,-

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggungan pengembalian harga 85 ekor kambing hak TERGUGAT I Rp. 297.500.000,-
5. Pinjaman Pak Sakat tahun 1983 (terurai dalam posita IX) Rp. 500.000.000,-
Total Rp. 1.767.500.000,-
6. Menyatakan harta peninggalan berupa tanah dan rumah permanent tersebut harus di jual baik dengan cara lelang ataupun dengan jual beli pada umumnya, selanjutnya hasil penjualan dikurangi beban tanggungan, dan hasilnya merupakan budel warisan yang harus dibagi antara Penggugat bersama Para Tergugat sebagai ahli waris. Dengan bagian masing masing :
 - a. Penggugat : laki laki mendapat 2/6 (dua per enam) bagian;
 - b. Tergugat I : perempuan mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.
 - c. Tergugat II : laki laki mendapat 2/6 (dua per enam) bagian;
 - d. Tergugat III : perempuan mendapat 1/6 (satu per enam) bagian.
7. Menyatakan sebelum terjadi Penjualan atas Harta Peninggalan tersebut, maka harus dikurangi terlebih dahulu atas tanah yang sudah diserahkan Ibu Insiyah kepada PENGGUGAT. dengan ukuran panjang 24 M dan lebar 16 M ini sisanya baru dilaksanakan penjualan. Dan taksir harga tanah ukuran 24 X 16 M aquo akan dikurangkan dengan jumlah Hak uang sebesar sejumlah Rp. .949.750.000 (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dikembalikan kepada PENGGUGAT.
8. Menghukum TERGUGAT II untuk menyerahkan sebagian tanah harta peninggalan yang dikuasasinya kepada PENGGUGAT untuk dijual.
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 27 Oktober 2023, namun Pembanding atau Kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak Inzage Elektronik Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023, dan para Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 6 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dengan surat Nomor 5359/PAN.PTA.W 13-A/HK2.6/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Ny. Ernawati, S.H., M.H., Mohammad Pradhipta E, S.H., M.H. dan Ardila Ayu Febyangga, S.H.;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Ny. Ernawati, S.H., M.H., Mohammad Pradhipta E, S.H., M.H. dan Ardila Ayu Febyangga, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pacar VII Nomor 8a, Tonatan, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1547/Kuasa/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada tanggal 11 Oktober 2023, dan putusan diucapkan tanggal 27 September 2023 dihadiri Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke-14) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan waris yang diajukan oleh Pembanding yang semula sebagai Penggugat melawan para Terbanding yang semula sebagai para Tergugat, maka Pembanding dan para Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa kepada para pihak berperkara sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim pada persidangan, tetapi tidak berhasil, dan juga sudah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Ahmad Ubaidillah, S.HI., tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023 namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu terlebih dahulu memeriksa kebenaran nama ayah

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Para Terbanding yang berbeda antara yang tertulis di surat gugatan Pembanding dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa nama ayah Pembanding dan Para terbanding di dalam Surat Gugatan Pembanding, Kartu Keluarga Pembanding (bukti P.3), Kartu Keluarga Sholiati (bukti P.5) dan Surat Kematian (bukti P.8) tertulis dengan nama Moch.Sakat, sedangkan di Sertifikat (bukti P.13) tertulis Mohamad Sakat, di Kartu Keluarga Siti Barokah (P.7) tertulis Sakat dan di Kartu Tanda Penduduk ayah Pembanding dan Para Terbanding (bukti P.1) tertulis Amad Sakat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan nama tersebut, Pembanding dan Para Terbanding tidak menyatakan keberatan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat meskipun nama ayah Pembanding dan Para Terbanding ada yang tertulis Moch. Sakat, Mohamat Sakat, Sakat dan Amad Sakat namun pada kenyataannya nama yang berbeda-beda tersebut adalah milik satu orang dan/atau orangnya sama yaitu ayah Pembanding dan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang mengabulkan gugatan Pembanding sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding ini adalah sengketa di bidang kewarisan yang berdasarkan Pasal 171 huruf b, c, dan d Kompilasi Hukum Islam, untuk dikabulkannya gugatan kewarisan harus memenuhi tiga unsur kewarisan, yaitu: pewaris, ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa di dalam sengketa kewarisan menurut hukum Islam harus dilaksanakan asas *ijbari*, yaitu: ketika ada orang wafat, maka pada saat wafatnya itu harus ditetapkan siapa-siapa ahli warisnya, harta peninggalan dan bagian masing-masing ahli warisnya dan setelah dikurangi hutang, wasiat dan biaya pengurusan yang wafat mulai sakit sampai selesai dikubur, maka harta peninggalan Pewaris tersebut dibagikan kepada seluruh ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ketika ada orang wafat, maka pada saat wafatnya itu harus dilihat keluarga ke atas, apakah ayah dan ibunya yang wafat masih hidup, jika keduanya atau salah seorang masih hidup harus ditetapkan sebagai ahli warisnya, harus dilihat keluarga ke bawah, apakah yang wafat mempunyai anak dan kalau mempunyai anak apakah masih hidup, jika anaknya masih hidup harus ditetapkan sebagai ahli warisnya, harus dilihat keluarga ke samping apakah yang wafat meninggalkan janda atau duda, jika yang wafat meninggalkan janda atau duda harus ditetapkan sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding, jawaban para Terbanding, bukti tertulis P.8, P.9, P.16 Pembanding (fotokopi surat keterangan kematian Moch.Sakat dan Insiyah serta surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Kepada Desa) dan keterangan saksi-saksi Pembanding, maka diperoleh fakta bahwa Moch. Sakat wafat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 karena sakit dan Insiyah wafat pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2015 karena sakit, dan keduanya meninggalkan empat orang anak sebagai ahli waris yaitu Drs. H. Zaenal Rusmadi, M.Si. bin Moch. Sakat, Sholiati binti Moch. Sakat, Arifudin bin Moch. Sakat, Siti Barokah binti Moch. Sakat, keempat orang anak tersebut saat ini semuanya masih hidup dan sesuai gugatan Pembanding yang tidak dibantah oleh para Terbanding bahwa kedua orang tua Pembanding dan Para Terbanding beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, "*anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*". Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 : "*bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*";

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah: Drs. H. Zaenal Rusmadi, M.Si. bin Moch. Sakat sebagai anak laki-laki mendapat bagian 2/6 (dua per-enam), Sholiati binti Moch. Sakat sebagai anak perempuan mendapat bagian 1/6 (satu per-enam), Arifudin bin Moch. Sakat sebagai anak laki-laki mendapat bagian 2/6 (dua per-enam), Siti Barokah binti Moch. Sakat sebagai anak perempuan mendapat bagian 1/6 (satu per-enam);

Menimbang, bahwa para Terbanding menghendaki pembagian harta warisan sesuai dengan hukum adat (Jawa) yaitu harta warisan dibagi sama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam jawaban tertulis Para Terbanding angka V, oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Para Terbanding adalah beragama Islam, dengan demikian yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (*vide*.Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini*";

Menimbang, bahwa dengan agama yang dipeluk oleh Para Terbanding adalah agama Islam, maka sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di atas maka Para Terbanding secara hukum harus dianggap tunduk dan menerima secara sukarela perkara *a quo* diperiksa, diadili dan diputus dengan berdasarkan hukum Islam;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *"para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"*; namun ternyata antara Pembanding dan para Terbanding tidak terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keinginan/kehendak Para Terbanding agar perkara *a quo* diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan hukum adat budaya yang pernah dilakukan oleh nenek-nenek mereka sebelumnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak sejauh tidak sesuai dengan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, jawaban Para Terbanding, bukti surat Pembanding berupa P.13 (fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 592 tanggal 20-05-2021), keterangan saksi-saksi Pembanding serta hasil pemeriksaan setempat tanggal 8 September 2023, diperoleh fakta bahwa harta peninggalan almarhum Moch. Sakat dan almarhumah Insiyah yang belum dibagi waris adalah sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, selain bangunan rumah kepunyaan Sholiati, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 592 Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, atas nama Mohamat Sakat, Surat Ukur Nomor 003/2001, Luas 1021 (seribu dua puluh satu) meter persegi, dengan batas-batas: utara: Jalan Cempaka; timur: tanah milik Suroto; selatan: tanah milik Misni; barat: tanah milik Supiyah/Salam/Misni;

Menimbang, bahwa karena terhadap harta peninggalan almarhum Moch. Sakat dan almarhumah Insiyah dimaksud di atas dari semua ahli waris tidak ada yang menguasai, maka diperintahkan kepada Pembanding dan para Terbanding untuk secara bersama-sama membaginya sesuai bagiannya masing-masing ahli waris, jika tidak bisa dibagi secara fisik (natura), maka harta peninggalan tersebut dijual secara lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagiannya masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang menolak

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Pemanding terhadap harta peninggalan Moch. Sakat dan Insiyah dimaksud di atas, karena tidak ditemukan fakta adanya kekhawatiran bahwa Para Terbanding akan memindah-tangankan harta tersebut kepada pihak ketiga, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ponorogo perihal permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) *a quo* dipandang tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemanding terhadap harta warisan/harta peninggalan Moch. Sakat dan Insiyah sebelum dibagikan kepada semua ahli warisnya harus dikurangi beban: (1) Tanggungan biaya Terbanding II menjadi anggota Polri yang dibayar Pemanding sejumlah Rp650.000.000,00, (2) Tanggungan pengembalian harga 85 (delapan puluh lima) ekor kambing sejumlah Rp297.500.000,00, (3) Tanggungan tukar guling wakaf sejumlah Rp2.250.000,00, (4) Tanggungan pengembalian harga 85 (delapan puluh lima) ekor kambing hak Tergugat I sejumlah Rp297.500.000,00, (5) Pinjaman Sakat tahun 1983 sejumlah Rp500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah), Para Terbanding dalam jawabannya pada pokoknya membantah seluruh gugatan Pemanding meskipun mengenai wakaf pada dasarnya para Terbanding menyetujuinya, tetapi ternyata persetujuan para Terbanding mengandung klausula "sebagai ganti tanah yang diwakafkan diganti rumah kampung/depan, rumah tidak serta tanahnya", persetujuan para Terbanding ini dinilai sebagai bantahan terhadap gugatan Pemanding; sehingga dengan demikian, berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)* Pemanding diwajibkan harus membuktikan kebenaran seluruh gugatannya ini;

Menimbang, bahwa untuk gugatan ini Pemanding mengajukan bukti surat yang relevan berupa P.10 berupa kwitansi tanggal 10 Mei 1990, P.11 berupa Nota Pajak kendaraan bermotor, P.12 berupa kwitansi tanggal 27 Oktober 2019, P.14 berupa surat pernyataan Nurhadi Sutrisno tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti surat P.10, P.11 dan P.12, terhadap ketiga bukti surat ini adalah merupakan akta di bawah tangan yang bersifat sepihak, karena tidak nyata-nyata diakui oleh para Terbanding,

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) maka hanya dapat diterima sebagai suatu bukti permulaan yang untuk kekuatan pembuktiannya harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti surat P.14 yang berupa surat pernyataan, karena tidak nyata-nyata diakui oleh para Terbanding merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan: "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian", maka bukti surat P.14 ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding menghadirkan dua orang saksi yang bersumpah, yang pertama bernama Sobikan bin Paiman, paman para pihak yang berperkara, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan secara terpisah yang pada pokoknya; Sakat pernah ditipu oleh orang yang bernama Ijo, orang Cokromenggalan Ponorogo, yang bekerja blantik di Jakarta, minta dikirim k kambing, namun setelah dikirim, Ijo tidak membayar, saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat II (Arifudin) ikut mengurus pembayaran kambing-kambing yang dikirim Sakat kepada Ijo di Jakarta, modalnya Sakat berjualan kambing dari pinjam uang ke Sarif, sama-sama blantik kambing, saksi pernah dititipi uang oleh Sakat sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Sarif, tapi lupa tahun berapa. Saksi kedua bernama Nur Hadi bin Marsodo, tetangga para pihak dan perangkat desa, menerangkan pada pokoknya tidak fokus berkaitan dengan gugatan Pembanding mengenai pengurangan terhadap harta warisan/harta peninggalan Moch Sakat dan Insiyah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sobikan bin Paiman, paman para pihak yang berperkara, dan saksi Nur Hadi bin Marsodo, tetangga para pihak dan perangkat desa, tidak memberikan fakta-fakta yang jelas kepada pengadilan berkaitan gugatan Pembanding mengenai pengurangan terhadap harta warisan/harta peninggalan Moch Sakat dan Insiyah;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembanding dinilai tidak mampu membuktikan gugatan mengenai pengurangan terhadap harta warisan/harta peninggalan Moch. Sakat dan Insiyah sehingga gugatan Pembanding *a quo* dinyatakan tidak terbukti dan patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding patut dikabulkan sebagian, yaitu mengenai penetapan Pewaris, penetapan ahli waris dari Moch. Sakat yang wafat 7 Maret 2013 dan Insiyah yang wafat 20 Maret 2015, penetapan harta peninggalan dari Moch. Sakat dan Insiyah, penetapan bagian masing-masing ahli waris dan penghukuman kepada Pembanding dan para Terbanding untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan gugatan Pembanding yang selain dan selebihnya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas gugatan dan replik Pembanding dalam persidangan Pengadilan Agama Ponorogo yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali, Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan peminggiran satu persatu*", hal ini sejalan dengan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa "*Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan oleh Pembanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Hakim Banding menilai, bahwa memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi*";

Menimbang, bahwa begitu juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena memori banding bukan syarat formil, pada prinsipnya

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori tersebut secara satu persatu. Hal ini antara lain ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dikatakan "*tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding. Yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti yang terkait telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Agama Ponorogo. Dengan demikian hal-hal lain berikut bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dipandang tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah terurai di atas maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriyah* tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan amar yang tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat adanya perkara ini, karena dalam perkara ini Pembanding dan para Terbanding mempunyai kepentingan yang sama dan tidak ada pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama, dan mengenai biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 909/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Mohamat Sakat bin Bini yang meninggal dunia tanggal 7 Maret 2013 dan Insiyah binti Kartosentono yang meninggal dunia tanggal 20 Maret 2015 adalah sebagai para Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mohamat Sakat bin Bini dan almarhumah Insiyah binti Kartosentono sebagaimana diktum angka 2 (dua) adalah:
 - 3.1. Drs. H. Zaenal Rusmadi, M.Si. bin Mohamat Sakat, sebagai anak laki-laki;
 - 3.2. Sholiati binti Mohamat Sakat, sebagai anak perempuan;
 - 3.3. Arifudin bin Mohamat Sakat, sebagai anak laki-laki;
 - 3.4. Siti Barokah binti Mohamat Sakat, sebagai anak perempuan;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Mohamat Sakat bin Bini dan almarhumah Insiyah binti Kartosentono yang belum dibagi waris adalah sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, selain bangunan rumah hak milik kepunyaan Sholiati, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 592 atas nama Mohamat Sakat Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur Nomor 003/2001, Luas 1021 (seribu dua puluh satu) meter persegi, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Cempaka,
 - Timur : tanah milik Suroto,
 - Selatan : tanah milik Misni,
 - Barat : tanah milik Supiyah/Salam/Misni;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan dari almarhum Mohamat Sakat bin Bini dan almarhumah Insiyah binti Kartosentono sebagaimana diktum angka 4 (empat) adalah:

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Drs, H. Zaenal Rusmadi M.Si. bin Mohamat Sakat, anak laki-laki, mendapat = 2/6 bagian;
 - 5.2. Sholiati binti Mohamat. Sakat, anak perempuan mendapat = 1/6 bagian;
 - 5.3. Arifudin bin Mohamat Sakat, anak laki-laki mendapat = 2/6 bagian;
 - 5.4. Siti Barokah binti Mohamat Sakat, anak perempuan mendapat = 1/6 bagian;
 6. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan almarhum Mohamat Sakat dan almarhumah Insiyah kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana pada diktum angka 5 (lima), jika tidak dapat dibagi dalam bentuk fisik (*natura*), maka dilelang di muka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Asyuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Drs. Siddiki, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.**, sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan para Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd

Rusli, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 455/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)